



- Komisaris Independen : Soebronto Laras
- Komisaris : Shinta Widjaja

**C. Pemimpin Rapat :**

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dipimpin oleh Bapak Soebronto Laras selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk mengetuai dan memimpin rapat melalui surat penunjukkan Ketua Rapat oleh Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2017.

**D. Kehadiran Pemegang Saham :**

- RUPST Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 557.497.000 lembar saham atau 94,81 % dari 558 .000.000 lembar saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah disetorkan atau dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat dalam RUPST :**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara atau Agenda Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPST dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**G. Hasil Pemungutan Suara :**

**Mata Acara atau Agenda Pertama sampai Keenam :**

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**H. Hasil Keputusan RUPST :**

**1. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Pertama :**

Menyetujui dan menerima baik Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan dan Tata Kelola Perseroan untuk Tahun Buku 2016, menyetujui dan menerima baik Laporan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diperiksa/diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Achsin Handoko Tomo & Rekan, sebagaimana termaktub dalam Laporan No : A17041201H1TAS tanggal 12 April 2017.

## 2. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Kedua :

Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka masing-masing dalam jabatannya tersebut selama periode 2016 sepanjang tindakan itu tercatat dalam laporan keuangan Tahunan Perseroan.

## 3. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Ketiga:

Menyetujui penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016 untuk dimasukkan ke dalam dana cadangan Perseroan untuk memperkuat modal kerja dan pengembangan perusahaan sehingga tidak ada pembagian deviden untuk tahun buku 2016.

## 4. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Keempat:

Menyetujui untuk mengangkat kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung selama 1 ( satu ) tahun sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Insinyur Johnny Santoso  
Komisaris : Shinta Widjaja  
Komisaris Independen : Soebronto Laras

### Direksi

Direktur Utama : Selo Winardi  
Direktur : Doktor Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo  
Direktur Independen : Soeseno Adi

## 5. Mata Acara atau Agenda Rapat yang Kelima:

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.
2. Menyetujui pendelegasian kewenangan *karena* diperlukan rapat koordinasi dari semua anggota komisaris perseroan dan juga waktu yang cukup untuk menentukan akuntan publik, yang memenuhi kriteria.
3. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui proses pemilihan langsung dengan kriteria sebagai berikut:
  - Tata cara penilaian dimulai dari aspek administrasi, aspek teknis dan aspek pricing
  - Mengundang dan meminta penawaran dari minimal 4 Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berpengalaman
  - Minimum 3 Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terbaik dari segi teknis akan menjadi pertimbangan Dewan Komisaris
  - Kantor Akuntan Publik (KAP) harus yang terdaftar di OJK

- Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP paling lama 6 (enam) tahun berturut-turut dan Akuntan Publik (AP) paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut

**6. Mata Acara atau Agenda Rapat yang keenam :**

Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan nilai remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan; dan menyetujui pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan sebesar Rp.2.665.000.000,- (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) per tahun.

**Jakarta, 12 Juni 2017**

**PT. Tira Austenite Tbk**